



**P U T U S A N**

**No. 1776 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD ROFIK bin MUHAMMAD NUR;  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 18 Mei 1964;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Semeru Gg. Mandala, Dukuh Kedemangan Wetan Rt 02 Rw 19 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2008;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2008;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 13 April 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ROFIK bin MUHAMMAD NUR, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2007 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2007, bertempat di lokasi pedagang kaki lima kompleks pasar pagi Pemalang Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait berupa 407 (empat ratus tujuh) keping atau setidaknya tidaknya dalam jumlah



sekitar itu. Cakram Optik yakni Video Compact Disk (VCD) lagu-lagu bajakan yang tidak dilengkapi dengan tanda / stiker Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kemasan luar sebagai bukti pelunasan pembayaran pajak kepada Negara, dan dalam lingkaran keping cakram tidak ada SID (Source Identification Code) atau kode produksi dan asal usul produser yang jelas, dan dengan harga yang sangat murah dibandingkan harga VCD sejenis atau sama yang asli / seharusnya;

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD ROFIK bin MUHAMMAD NUR lakukan dengan cara menjual VCD-VCD yang terdiri dari rekaman musik / lagu-lagu berjenis dangdut, POP, MP3 yang berformat Cakram Optik kepada khalayak umum yang datang ke lingkungan kompleks pasar pagi Pemalang dengan menggunakan sarana kios-kios kecil atau sejenis lapak dagangan terbuka memajang VCD Musik / lagu-lagu itu secara berjejer rapi supaya menarik perhatian khalayak umum dan sesekali memutar lagu-lagu dalam VCD tersebut dengan menggunakan perangkat elektronik lainnya sehingga peminat jadi membeli.

Selanjutnya ia Terdakwa MUHAMMAD ROFIK bin MUHAMMAD NUR yang mendapat keuntungan dari hasil penjualan VCD bajakan tersebut kemudian ditangkap oleh aparat Polres Pemalang saat melakukan razia berikut barang buktinya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 06 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROFIK bin MUHAMMAD NUR bersalah melakukan tindak pidana "Menyiarkan, memamerkan dan menjual kepada umum hasil pelanggaran Hak Cipta" sebagaimana di atur dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Rofik bin Muhamad Nur dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Muhamad Rofik bin Muhamad Nur sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;



4. Menyatakan barang bukti berupa :  
407 (empat ratus tujuh) keping VCD bajakan dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 08/Pid.B/2008/PN.Pml., tanggal 18 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROFIK bin MUHAMMAD NUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual kepada umum barang hasil pelanggaran Hak Cipta;"
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari, dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 407 (empat ratus tujuh) keping VCD bajakan dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 339/Pid/2008/PT.Smg., tanggal 03 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 18 Maret 2008 Nomor : 08/Pid.B/2008/PN.Pml., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2009/PN.Pml., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 13 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Pebruari 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 13 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas yang dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan beserta kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan tentang dakwaan yang terbukti tersebut serta mengenai lama pidana yang dijatuhkan tersebut pada prinsipnya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 339/Pid/2008/PT.Smg. tanggal 13 Oktober 2008 tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan mendasarkan pada *facta notoir* dimana penjualan VCD bajakan di Kabupaten Pemalang, “masih marak dan menjamur dan banyak dijual dengan bebas serta menyolok di hadapan umum” hemat kami bukanlah hal yang layak harus dijadikan pertimbangan. Terlebih upaya pemerintah yang sangat gencar dalam memberantas pembajakan seakan tidak dihargai dengan alasan *facta notoir* tersebut ;
- Bahwa pertimbangan lain daripada Majelis Hakim dengan menekankan maksud pemidanaan yang tidak untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia tetapi lebih untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah



laku Terdakwa / Terpidana dan yang lebih utama untuk bagaimana mencegah dilakukannya pengulangan terhadap tindak pidana tersebut, hemat kami merupakan pertimbangan situasional yang sangat permisif di tengah upaya menjadikan hukum sebagai sarana terakhir dalam memberantas pembajakan dan peredarannya. Pertimbangan yang lebih menekankan pada aspek pelaku (Terdakwa/Terpidana) dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat tersebut menjadikan isi putusan bermata dua. Terlebih lagi denda yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidana atau kurang dari batas minimum ancaman pidana, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan incasu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ditolak namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang No.8 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 28 Desember 2009** oleh Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Dr. H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof.DR.Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

ttd.

Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd.

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,**

**S U N A R Y O, S.H.,M.H.**

**NIP. 040.044.338**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1776 K/Pid.Sus/2009